



**P U T U S A N**

**Nomor: 106/Pid.B/2013/PN. RHL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI CHANDRA LIM;**

Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/29 September 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 4 Bagan Batu,  
Mess Lantai 2 Gedung Graha Yamaha, Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan PT. Graha Auto Pratama;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 106/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 106/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **EDI CHANDRA LIM** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Edi Chandra Lim** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu*", sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua yang melanggar 374 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edi Chandra Lim** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2013 No. Reg. Perk: PDM-51/TPUL//BAA/02/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa EDI CHANDRA LIM, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 4 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dani Humala sebagai karyawan PT. Graha Auto Pratama Bagan dengan jabatan Parciper dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi namun mengetahui sekira bulan oktober sampai dengan Desember 2012, terdakwa mengatakan pada saksi akan mengedrop unit ke Pos Balam 37 kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Jupiter Z1 warna hitam, 1 (satu) unit Jupiter Z warna biru dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRIN menyerahkan 1 (satu) unit Jupiter MX AT CW kepada terdakwa EDI yang pada saat itu menjabat sebagai supervisor Marketing pada PT. Graha Auto selanjutnya dibuatkan tanda terima tanggal 23 Oktober 2012;

- Bahwa saksi ADANG ILHAM (selaku manager PT. Graha Auto Pratama) pada tanggal 27 Desember 2012 melakukan audit keuangan untuk mengetahui keuangan dan stok investasi perusahaan dan pada saat di audit ditemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan dan stok unit sepeda motor di dalam perusahaan, berdasar hasil audit saksi CUMIK selaku Administrasi (ADH) dan saksi ANISA (selaku Admin counter) pada malam harinya mengumpulkan saksi RAMLI dan Sdr. Rino untuk membahas hal tersebut kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 sekira jam 11.00 wib terdakwa EDI selaku supervisor dipanggil untuk membahas dan meminta keterangan hasil audit lalu terdakwa Edi pada saat pertemuan tersebut mengakui memang benar ada mengambil uang muka (DP) sepeda motor dari Pos Pujud sebesar kurang lebih Rp.25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa hanya Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu ) dan yang tidak disetorkan kepada kasir saksi LYLA sebesar rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus rupiah). Bahwa saksi LYLA mengetahui disebabkan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa degan perkataan "pak Chandra Lim itu kan PO (porkas order) sudah keluar, DP dan aplikasinya tolong disetorkan" dan terdakwa menjawab "ya ini" uangnya menyerahkan uang sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menanyakan kembali kepada terdakwa "pak chandra uang Dp penjualan unit yang anda setorkan ini tidak sesuai jumlahnya dengan DP gros/ DP yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjawab "ini kan masih DP masih gantung dari konsumen" dan saksi membahas dengan bertanya kembali "kalau memang DP gantung mana suratnya dari konsumen" terdakwa menjawab "iya nanti saya minta dari konsumen";
- Kemudian Saksi Lyla dan saksi ADANG juga mendatangi pos dealer balam Km 37, pos Dealer Km 38, dan pos dealer 26 untuk melakukan pengecekan pads tanggal 31 Desember 2012 setelah dilakukan pengecekan pos dealer km 37 saksi Adang menanyakan kepada saksi Pulani Melani (Admin) **"ini yang 2 (dua) unit sepeda motor jupiter Z1 Cw Fid dan Jupiter Mx AT Cw posisinya dimana?" dan dijawab oleh saksi Pulani Melani "unitnya dibawa oleh pak chandra lim ke balam km 35 Chanel adi jaya motor";**
- Bahwa pada tanggal 2 Januari dilakukan pengecekan oleh saksi ANISA untuk pergi ke pos balam km 37 balam lalu hasil audit tersebut ditemukan 1 (satu) unit motor jenis jupiter Z1 CW fid telah laku terjual dan saksi Cumik melakukan cek stok di komputer ternyata 3 (tiga) unit sepeda motor 1 (satu) unit yamaha Jupiter MX AT CW dan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit Jupiter Z1 telah laku terjual secara tunai namun tidak dilaporkan kepada manager PT. Graha Auto Pratama;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggelapkan uang muka (DP) sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor dengan bervariasi type dan menggelapkan 3 (tiga) unit sepeda motor sebesar Rp. 49.713.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) PT GRAHA AUTO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 71.013.000,- (tujuh puluh satu juta tiga belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa EDI CHANDRA LIM pada hari Kamis tanggal 27 desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012 bertempat di jalan Lintas Riau-Sumut KM. 4 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan dpu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberu utang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi ADANG ILHAM (selaku manager PT. Graha Auto Pratama) pada tanggal 27 Desember 2012 melakukan audit keuangan untuk mengetahui keuangan dan stok investasi perusahaan dan pada saat diaudit ditemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan dan stok unit sepeda motor didalam perusahaan, berdasar hasil audit saksi CUMIK selaku Administrasi (ADH) dan saksi ANISA (selaku Admin counter) pada malam harinya mengumpulkan saksi RAMLI dan sdr. Rino untuk membahas hal tersebut kemudian pada tanggal 28 Desember 2012 sekira jam 11.00 wib terdakwa EDI selaku supervisor dipanggil untuk membahas dan meminta keterangan hasil audit lalu terdakwa Edi pada saat pertemuan tersebut mengakui memang benar ada mengambil uang muka (DP) sepeda motor dari Pos Pujud sebesar kurang lebih Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa hanya Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu) dan yang tidak disetorkan kepada kasir saksi LYLA sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus rupiah). Bahwa



saksi Dani Humala sebagai karyawan PT. Graha Auto Pratama Bagan dengan jabatan Parciper dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi namun mengetahui sekira bulan Oktober sampai dengan Desember 2012 **terdakwa mengatakan pada saksi akan mendedrop unit ke Pos Balam 37** kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Jupiter Z1 warna hitam, 1 (satu) unit Jupiter Z warna biru dan saksi IRIN menyerahkan 1 (satu) unit Jupiter MX AT CW kepada terdakwa EDI yang pada saat itu menjabat sebagai supervisor Marketing pada PT Graha Auto selanjutnya dibuatkan tanda terima tanggal 23 Oktober 2012;

- Bahwa saksi LYLA mengetahui disebabkan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan **"pak Chandra Lim itu kan PO (porkas order) sudah keluar, DP dan aplikasinya tolong disetorkan"** dan terdakwa menjawab **"iya ini" uangnya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dan saksi menanyakan kembali kepada terdakwa **"pak chandra uang DP penjualan unit yang anda setorkan ini tidak sesuai jumlahnya dengan DP gros/DP yang sebenarnya yang diterima oleh terdakwa"** selanjutnya terdakwa menjawab **"ini kan masih DP masih gantung dari konsumen"** dan saksi membalas dengan bertanya kembali **"kalau memang DP gantung mana suratnya dari konsumen"** terdakwa menjawab **"iya nanti saya minta dari konsumen"** lalu terdakwa pergi;
- Kemudian Saksi Lyla dan saksi ADANG juga mendatangi pos dealer balam Km 37, pos Dealer Km 38, dan pos dealer 26 untuk melakukan pengecekan pada tanggal 31 Desember 2012 setelah dilakukan pengecekan pos dealer km37 saksi Adang menanyakan kepada saksi Pulani Melani (Admin) **"ini yang 2 (dua) unit sepeda motor Jupiter Z1 Cw Fid dan Jupiter MX AT Cw posisinya dimana?" dan dijawab oleh saksi Pulani Melani "unitnya dibawa oleh pak chandra lim ke balam km 35 Chanel adi jaya motor";**
- Bahwa pada tanggal 2 Januari dilakukan pengecekan oleh saksi ANISA untuk pergi ke pos balam km 37 balam untuk dilakukan audit dan hasil audit tersebut ditemukan 1 (satu) unit motor jenis jupiter Z1 CW fid telah laku terjual dan saksi Cumik melakukan cek stok di komputer ternyata 3 (tiga) unit sepeda motor 1(satu) unit yamaha Jupiter Mx AT CW dan 2 (dua) unit Jupiter Z1 telah laku terjual secara tunai namun tidak dilaporkan kepada manager Pt Garaha Auto pratama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi ADANG ILHAM:

- Bahwa Saksi sebagai Manager Area PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah penjualan sepeda motor yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu sebagai Supervisor Marketing;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 setelah sebelumnya dilakukan audit keuangan;
- Bahwa setelah ditemukan penyimpangan kemudian dilakukan pembahasan antara Sdr. Cumik, Sdr. Ramli, Sdr. Rino Sianipar dan Saksi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil dan dimintai keterangan pada tanggal 28 Desember 2012, dan ia mengaku telah mengambil DP sepeda motor di Pujud sebesar Rp. 25.500.000,-, namun hanya disetorkan sebesar Rp. 4.250.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata Terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor seharga Rp. 49.713.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Graha Auto Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.013.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi RINGLIS PASARIBU :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala Pos Dealer Graha Yamaha di Pujud yang bertanggung jawab tentang jual beli sepeda motor yamaha;
- Bahwa Saksi menyerahkan hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa datang ke Pujud lebih dari sepuluh kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah Saksi setorkan ke Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 25.500.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut setelah mendapat informasi dari Sdr. Cumik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Graha Auto Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,- yang berasal dari Dealer Pujud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3 Saksi RAMLI Bin RAMLAN :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang Graha Yamaha Bagan Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah penjualan sepeda motor yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu sebagai Supervisor Marketing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyimpangan hasil penjualan sepeda motor yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dimintai keterangan ia mengaku telah mengambil DP sepeda motor di Pujud sebesar Rp. 25.500.000,-, namun hanya disetorkan sebesar Rp. 4.250.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata Terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor seharga Rp. 49.713.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Graha Auto Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.013.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 4 Saksi CUMIK :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Administrasi Head (ADH) PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah penjualan sepeda motor yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu;



- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu sebagai Supervisor Marketing;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan audit keuangan dan ditemukan penyimpangan;
- Bahwa kemudian dilakukan pembahasan antara Saksi, Sdr. Ramli, Sdr. Rino Sianipar dan Adang Ilham;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil dan dimintai keterangan pada tanggal 28 Desember 2012, dan ia mengaku telah mengambil DP sepeda motor di Pujud sebesar Rp. 25.500.000,-, namun hanya disetorkan sebesar Rp. 4.250.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata Terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor seharga Rp. 49.713.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Graha Auto Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.013.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 Saksi ANISAH Bin MISKUN :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah penjualan sepeda motor yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu sebagai Supervisor Marketing;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan audit keuangan dan ditemukan penyimpangan;
- Bahwa kemudian dilakukan pembahasan antara Saksi, Sdr. Ramli, Sdr. Rino Sianipar dan Adang Ilham;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil dan dimintai keterangan pada tanggal 28 Desember 2012, dan ia mengaku telah mengambil DP sepeda motor di Pujud sebesar Rp. 25.500.000,-, namun hanya disetorkan sebesar Rp. 4.250.000,-;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata Terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor seharga Rp. 49.713.000,-;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Graha Auto Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.013.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan uang dari PT. Graha Auto Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang DP penjualan sepeda motor di pujud sebesar Rp. 21.000.000,- dan hasil penjualan secara tunai sebesar Rp. 33.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan tentang uang penjualan tersebut kepada pimpinan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah sepeda motor tersebut pertama kali sebesar Rp. 16.900.000,- dan kedua sebesar Rp. 16.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan biaya orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Graha Auto Pratama untuk menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan uang dari pihak pembeli, yang seharusnya disetorkan ke Pihak PT. Graha Auto Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang DP penjualan sepeda motor di pujud sebesar Rp. 21.000.000,- dan hasil penjualan secara tunai sebesar Rp. 33.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan tentang uang penjualan tersebut kepada pimpinan Terdakwa;



- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah sepeda motor tersebut pertama kali sebesar Rp. 16.900.000,- dan kedua sebesar Rp. 16.100.000,-;
- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit sepeda motor seharga Rp. 49.713.000,- dan uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Graha Auto Pratama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Graha Auto Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.013.000,-;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan biaya orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Graha Auto Pratama untuk menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain EDI CHANDRA LIM yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan uang dari pihak pembeli, yang seharusnya disetorkan ke Pihak PT. Graha Auto Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Graha Auto Pratama Bagan Batu sebagai Supervisor Marketing telah mengambil uang DP penjualan sepeda motor di pujud sebesar Rp. 21.000.000,- dan hasil penjualan secara tunai sebesar Rp. 33.000.000,-;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit ternyata Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit sepeda motor seharga Rp. 49.713.000,- dan uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Graha Auto Pratama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Graha Auto Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 71.013.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Graha Auto Pratama untuk menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam jabatan**”;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Pihak PT. Graha Auto Pratama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 374 KUHPidana, dan KUHP;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI CHANDRA LIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Penggelapan dalam jabatan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EDI CHANDRA LIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HIRAS, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;





**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H., M.H.**

**2 MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**WIPSAL, Sm.Hk.**